



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2019/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Apriyanto Bin Komara.**
Tempat lahir : Indramayu.
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 3 April 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Larangan Blok Dobleng Rt/Rw.030/006 Kec. Lohbener Kab. Indramayu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Apriyanto Bin Komara ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 149/Pid.B/2019/PN Idm tanggal 10 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2019/PN Idm tanggal 10 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Idm



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **APRIYANTO Bin KOMARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah hiasan samurai panjang + 1 Meter;
 - 1 (satu) buah hiasan busur dan 4 (empat) buah hiasan anak panahnya;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo V9 warna Gold;
 - 2 (dua) unit HP Merk Samsung J7 Prime Warna Putih;
 - 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi warna Gold;
 - 3 (tiga) buah kotak HP diantaranya 2 kotak HP merk Samsung J7 Prime dan 1 Kotak HP merk Vivo V9;
 - 2 (dua) buah kunci rumah.

Agar seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban an. AJIZ RIYANTO selaku pemiliknya.

 - 1 (satu) bilah bambu dengan panjang + 2 Meter.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar **biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **APRIYANTO Bin KOMARA**, pada Hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira jam 04.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2019, bertempat di Desa Larangan Kec. Lohbener Kab. Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang sebelumnya sudah berniat melakukan pencurian, kemudian mendatangi rumah saksi korban AJIZ RIYANTO yang beralamat di Desa Larangan Blok Dobleng Rt. 028 Rw.006 Kec. Lohbener Kab. Indramayu, setelah sampai di rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa dengan kedua tangannya berusaha membuka jendela, lalu setelah jendela terbuka terdakwa mengambil sebilah bambu untuk menahan jendelanya agar tidak tertutup, kemudian terdakwa naik dengan cara memanjat pagar tembok, selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela yang terbuka kedalam rumah saksi korban, setelah berhasil masuk lalu terdakwa menuju pintu belakang dan membukanya menggunakan kunci yang menggantung dipintu tersebut, kemudian setelah pintu belakang terbuka, terdakwa jalan menuju ruang tamu dan langsung mengambil 3 (tiga) buah hiasan samurai, 1 (satu) buah hiasan busur panah dan 4 (empat) buah hiasan anak panahnya, kemudian terdakwa menuju ke ruang tv lalu mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo V9 warna Gold serta 1 (satu) unit HP Merk Samsung J7 Prime Warna Putih, selanjutnya terdakwa menuju kamar saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit HP Merk Samsung J7 Prime Warna Putih serta 1 (satu) unit HP Merk Xiami warna Gold, kemudian terdakwa mengambil kunci rumah yang berada di laci lemari yang berada di ruang TV serta kunci pintu belakang selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan membawa barang-barang tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang dari rumah saksi korban, kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut menuju rumah terdakwa yang beralamat di Desa Larangan Blok Dobleng Rt.030 Rw.006 Kec. Lohbener Kab. Indramayu yang rencannya terhadap hiasan samurai dan busur serta anak panah untuk di simpan sebagai hiasan dirumah terdakwa, untuk barang berupa Hand Phone

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Idm



rencananya akan dijual serta uang hasil penjualannya untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli minuman keras, sedangkan kunci rumah yang terdakwa bawa rencananya akan ia pergunakan lagi mencuri di rumah saksi korban.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang berupa hiasan panah, Hp dan Kunci rumah tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban sebagai pemilik barang dan pemilik rumah.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sekira Rp.13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. AJIZ RIYANTO Bin RASUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang diberikan sudah yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi adalah korban pencurian pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira puku 04.00 WIB di Desa Larangan Blok Dobleng Rt 028 Rw 006, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa barang milik saksi yang diambil adalah 3 (tiga) buah hiasan samurai, 1 (satu) buah hiasan busur panah dan 4 (empat) buah hiasan anak panahnya, 1 (satu) unit HP merk Vivo V9 warna Gold, 1 (satu) unit HP Merk Samsung J7 Prime Warna Putih, 1 (satu) unit HP Merk Samsung J7 Prime Warna Putih, dan 1 (satu) unit HP Merk Xiomi warna Gold, serta 2 (dua) buah kunci rumah;
 - Bahwa saat kejadian, saksi bersama keluarga sedang istirahat tidur malam di rumah kemudian terbangun karena mendengar ada suara jendela serta pintu digedor gedor dari luar, kemudian saksi melihat saksi Casga memberitahukan kalau jendela dan pintu belakang rumah saksi sudah terbuka, selanjutnya saksi mengecek barang-barang yang hilang tersebut diatas, lalu saksi Casga memberitahukan kepada saksi bahwa pelakunya diduga sdr. Apriyanto;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama sdr. Awang (Lurah Desa Larangan) berusaha mencari barang-barang tersebut dan didapati barang-barang milik

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sudah berada di dalam rumah terdakwa Apriyanto di Blok Dobleng Rt 030 Rw 006 Kec. Lohbener, Kab. Indramayu;

- Bahwa kemudian saksi bersama Sdr. Awang mengamankan terdakwa dan menyerahkannya kepada Polsek Lohbener;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak berkeberatan;

2. CASGA Bin SOTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang diberikan sudah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Ajiz Riyanto pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira puku 04.00 WIB di Desa Larangan Blok Dobleng Rt 028 Rw 006, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu menjadi korban pencurian;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut, saksi bangun untuk melaksanakan sholat subuh dan saksi melihat terdakwa Apriyanto sedang berdiri di samping jendela rumah milik saksi Ajiz Riyanto, karena takut, saksi tidak berani keluar rumah selang setengah jam, saksi keluar rumah dan berusaha membangunkan saksi Ajiz Riyanto kemudian saksi menyampaikan bahwa jendela kamar dan pintu belakang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan kepada saksi Ajiz Riyanto bahwa yang diduga melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi korban Ajiz Riyanto adalah terdakwa Apriyanto;
- Bahwa selanjutnya saksi Ajiz Riyanto dan sdr. Awang (Lurah Desa Larangan) mendatangi rumah terdakwa Apriyanto dan mendapati barang-barang milik saksi korban Ajiz Riyanto berupa 3 (tiga) buah hiasan samurai, 1 (satu) buah hiasan busur panah dan 4 (empat) buah hiasan anak panahnya, 1 (satu) unit HP merk Vivo V9 warna Gold serta 1 (satu) unit HP Merk Samsung J7 Prime Warna Putih, 1 (satu) unit HP Merk Samsung J7 Prime Warna Putih serta 1 (satu) unit HP Merk Xiami warna Gold, serta 2 (dua) buah kunci rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak berkeberatan;

3. IPAH KHOLIFAH Binti MARJUKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang diberikan sudah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah isteri saksi Ajiz Riyanto korban pencurian pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira puku 04.00 WIB di Desa Larangan Blok Dobleng Rt 028 Rw 006, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil adalah 3 (tiga) buah hiasan samurai, 1 (satu) buah hiasan busur panah dan 4 (empat) buah hiasan anak panahnya, 1 (satu) unit HP merk Vivo V9 warna Gold, 1 (satu) unit HP Merk Samsung J7 Prime Warna Putih, 1 (satu) unit HP Merk Samsung J7 Prime Warna Putih, dan 1 (satu) unit HP Merk Xiomi warna Gold, serta 2 (dua) buah kunci rumah;
- Bahwa saat kejadian, saksi bersama keluarga sedang istirahat tidur malam di rumah kemudian terbangun karena mendengar ada suara jendela serta pintu digedor gedor dari luar, kemudian saksi melihat saksi Casga memberitahukan kalau jendela dan pintu belakang rumah saksi sudah terbuka, selanjutnya saksi mengecek barang-barang yang hilang tersebut diatas, lalu saksi Casga memberitahukan kepada saksi bahwa pelakunya diduga sdr. Apriyanto;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak berkeberatan;

4. AWANG CASWAN Bin MARAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang diberikan sudah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Ajiz Riyanto pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira puku 04.00 WIB di Desa Larangan Blok Dobleng Rt 028 Rw 006, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu menjadi korban pencurian;
- Bahwa setelah kejadian, saksi mengaku ditelpon oleh saksi Ajiz Riyanto bahwa rumahnya kecurian, kemudian saksi bersama saksi Ajiz Riyanto mendatangi rumah yang diduga pelaku pencurian yakni terdakwa Apriyanto dan mendapati barang-barang milik saksi Ajiz Riyanto ada di dalam rumah terdakwa Apriyanto yakni 3 (tiga) buah hiasan samurai, 1 (satu) buah hiasan busur panah dan 4 (empat) buah hiasan anak panahnya, 1 (satu) unit HP merk Vivo V9 warna Gold serta 1 (satu) unit HP Merk Samsung J7 Prime Warna Putih, 1 (satu) unit HP Merk Samsung J7 Prime Warna Putih serta 1 (satu) unit HP Merk Xiomi warna Gold, serta 2 (dua) buah kunci rumah;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Ajiz Riyanto menyerahkan terdakwa kepada Polsek Lohbener untuk diproses secara hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Apriyanto bin Komara pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Desa Larangan Kec. Lohbener Kab. Indramayu mengambil barang milik saksi korban AJIZ RIYANTO yang beralamat di Desa Larangan Blok Dobleng Rt. 028 Rw.006 Kec. Lohbener Kab. Indramayu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa yang sebelumnya sudah berniat melakukan pencurian, kemudian mendatangi rumah saksi korban AJIZ RIYANTO yang beralamat di Desa Larangan Blok Dobleng Rt. 028 Rw.006 Kec. Lohbener Kab. Indramayu, setelah sampai di rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa dengan kedua tangannya berusaha membuka jendela, lalu setelah jendela terbuka terdakwa mengambil sebilah bambu untuk menahan jendelanya agar tidak tertutup, kemudian terdakwa naik dengan cara memanjat pagar tembok, selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela yang terbuka kedalam rumah saksi korban, setelah berhasil masuk lalu terdakwa menuju pintu belakang dan membukanya menggunakan kunci yang menggantung dipintu tersebut, kemudian setelah pintu belakang terbuka, terdakwa jalan menuju ruang tamu dan langsung mengambil 3 (tiga) buah hiasan samurai, 1 (satu) buah hiasan busur panah dan 4 (empat) buah hiasan anak panahnya, kemudian terdakwa menuju ke ruang tv lalu mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo V9 warna Gold serta 1 (satu) unit HP Merk Samsung J7 Prime Warna Putih, selanjutnya terdakwa menuju kamar saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit HP Merk Samsung J7 Prime Warna Putih serta 1 (satu) unit HP Merk Xiami warna Gold, kemudian terdakwa mengambil kunci rumah yang berada di laci lemari yang berada di ruang TV serta kunci pintu belakang selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang dari rumah saksi korban, kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumahnya yang beralamat di Desa Larangan Blok Dobleng Rt.030 Rw.006 Kec. Lohbener Kab. Indramayu yang rencannya terhadap busur serta anak panah untuk di simpan sebagai hiasan dirumah terdakwa, untuk barang berupa Hand Phone dan hiasan samurai rencananya akan dijual serta uang hasil penjualannya untuk membeli obat-obatan sejenis Hexymer dan Tramadol, sedangkan kunci rumah yang terdakwa bawa rencananya akan ia pergunakan lagi mencuri di rumah saksi korban;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang berupa hiasan panah, hiasan samurai, Hp dan Kunci rumah tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban sebagai pemilik barang dan pemilik rumah;
- Bahwa barang-barang milik korban yang diambil oleh terdakwa kurang lebih senilai Rp.13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pencurian Handphone kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah hiasan samurai panjang + 1 Meter;
- 1 (satu) buah hiasan busur dan 4 (empat) buah hiasan anak panahnya;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo V9 warna Gold;
- 2 (dua) unit HP Merk Samsung J7 Prime Warna Putih;
- 1 (satu) unit HP Merk Xiami warna Gold;
- 3 (tiga) buah kotak HP diantaranya 2 kotak HP merk Samsung J7 Prime dan 1 Kotak HP merk Vivo V9;
- 2 (dua) buah kunci rumah; dan
- 1 (satu) bilah bambu dengan panjang + 2 Meter.

Seluruh barang bukti tersebut telah dikenakan penyitaan menurut hukum, dikonfirmasi kepada para saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan memperkuat pembuktian yang telah ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam rumusan pasal ini mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa bernama APRIYANTO Bin KOMARA dengan identitas yang setelah diperiksa ternyata sudah sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini adalah benar terdakwa sendiri yang dihadapkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam rumusan pasal ini harus dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini akan dipertimbangkan berdasarkan uraian fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Apriyanto bin Komara pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Desa Larangan Kec. Lohbener Kab. Indramayu mengambil barang milik saksi korban AJIZ RIYANTO yang beralamat di Desa Larangan Blok Dobleng Rt. 028 Rw.006 Kec. Lohbener Kab. Indramayu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa yang sebelumnya sudah berniat melakukan pencurian, kemudian mendatangi rumah saksi korban AJIZ RIYANTO yang beralamat di Desa Larangan Blok Dobleng Rt. 028 Rw.006 Kec. Lohbener Kab. Indramayu, setelah sampai di rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa dengan kedua tangannya berusaha membuka jendela, lalu setelah jendela terbuka terdakwa mengambil sebilah bambu untuk menahan jendelanya agar tidak tertutup, kemudian terdakwa naik dengan cara memanjat pagar tembok, selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela yang terbuka kedalam rumah saksi korban, setelah berhasil masuk lalu terdakwa menuju pintu belakang dan membukanya menggunakan kunci yang menggantung dipintu tersebut, kemudian setelah pintu belakang terbuka, terdakwa jalan menuju ruang tamu dan langsung mengambil 3 (tiga) buah hiasan samurai, 1 (satu) buah hiasan busur panah dan 4 (empat) buah hiasan anak panahnya, kemudian terdakwa menuju ke ruang tv lalu mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo V9 warna Gold serta 1 (satu) unit HP Merk Samsung J7 Prime Warna Putih, selanjutnya terdakwa menuju kamar saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit HP Merk Samsung J7 Prime Warna Putih serta 1 (satu) unit HP Merk Xiomi warna Gold, kemudian terdakwa mengambil kunci rumah yang berada di laci lemari yang berada di ruang TV serta kunci pintu belakang selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang dari rumah saksi korban, kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut menuju rumahnya yang beralamat di Desa Larangan Blok Dobleng Rt.030 Rw.006 Kec. Lohbener Kab. Indramayu yang rencannya terhadap busur serta anak panah untuk di simpan sebagai hiasan dirumah terdakwa, untuk barang berupa Hand Phone dan hiasan samurai rencananya akan dijual serta uang hasil penjualannya untuk membeli obat-obatan sejenis Hexymer dan Tramadol, sedangkan kunci rumah yang terdakwa bawa rencananya akan ia pergunakan lagi mencuri di rumah saksi korban;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang berupa hiasan panah, hiasan samurai, Hp dan Kunci rumah tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban sebagai pemilik barang dan pemilik rumah;
- Bahwa barang-barang milik korban yang diambil oleh terdakwa kurang lebih senilai Rp.13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pencurian Handphone kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa dapat dikategorikan telah memenuhi unsur kedua dari rumusan pasal ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama mengikuti pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan terdakwa baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah bambu dengan panjang \pm 2 meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- Agar dirampas untuk dimusnahkan /

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Vivo V9 warna Gold yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Idm



persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 3 (tiga) buah hiasan samurai panjang + 1 Meter;
- 1 (satu) buah hiasan busur dan 4 (empat) buah hiasan anak panahnya;
- 2 (dua) unit HP Merk Samsung J7 Prime Warna Putih;
- 1 (satu) unit HP Merk Xiami warna Gold;
- 3 (tiga) buah kotak HP diantaranya 2 kotak HP merk Samsung J7 Prime dan 1 Kotak HP merk Vivo V9;
- 2 (dua) buah kunci rumah

yang telah disita dari saksi korban Ajiz Riyanto, maka dikembalikan kepada saksi korban Ajiz Riyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **APRIYANTO Bin KOMARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah hiasan samurai panjang + 1 Meter;
 - 1 (satu) buah hiasan busur dan 4 (empat) buah hiasan anak panahnya;
 - 2 (dua) unit HP Merk Samsung J7 Prime Warna Putih;
 - 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi warna Gold;
 - 3 (tiga) buah kotak HP diantaranya 2 kotak HP merk Samsung J7 Prime dan 1 Kotak HP merk Vivo V9;
 - 2 (dua) buah kunci rumah, **agar seluruhnya dikembalikan kepada saksi AJIZ RIYANTO selaku pemiliknya;**
 - 1 (satu) bilah bambu dengan panjang \pm 2 meter, **dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari SELASA tanggal 7 MEI 2019 oleh kami, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Adil Hakim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karyoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Aji Ibnu Rusyd, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karyoso, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Idm